



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 261 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini kondisi jalan desa diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kerusakan yang disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan jalan desa termasuk cakupan pembangunan infrastruktur jalan yang hanya digantungkan pada ketersediaan anggaran dan material jalan yang tersedia;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi kondisi jalan yang rusak DI Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya peningkatan kinerja jaringan jalan desa melalui peran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan pemeliharaan jalan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Peenilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN .
- KESATU : Menetapkan pemeliharaan jalan berbasis masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan berupa *public partnership* antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kelompok masyarakat atau anggota masyarakat.
- KEDUA : Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya masyarakat atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk *public partnership*.
- KETIGA : Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, yang dilakukan oleh masyarakat atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk *public partnership* termasuk penggunaan material *cold paving hot mix asbuton* (CPHMA).
- KETIGA : Penyediaan biaya pemeliharaan jalan oleh masyarakat atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan

bersama, itikat baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

- KEEMPAT : Pemeliharaan jalan dalam bentuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk *public partnership* harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hasil kerja sama dalam bentuk *public partnership* berupa pembiayaan, pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan maupun kombinasinya yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai dengan status jalannya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*